



**PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TENTANG KEWAJIBAN
PENDAFTARAN AKTA**

Oleh:

ELLAN TRAYNADI
NIM 2019F1A135

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh Sarjana Strata (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

MATARAM

2024

ABSTRAK

Notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik, selain kewajibannya dalam pembuatan akta juga berkewajiban dalam mendaftarkan akta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban notaris tentang kewajiban pendaftaran akta apabila akta tersebut tidak didaftarkan, kemudian untuk mengetahui akibat hukum dan keabsahan akta yang tidak didaftarkan oleh pejabat umum (notaris), dan untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi yang ditujukan ke notaris bersangkutan sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang dalam hal ini dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Adapun temuan dari penelitian ini mengenai pertanggungjawaban notaris tentang kewajiban pendaftaran akta, bahwa notaris yang tidak mendaftarkan akta merupakan tanggungan jabatan suatu pelanggaran kewajiban yang tertuang dalam kode etik notaris, bahwasannya notaris berkewajiban atas sikap, perilaku, perbuatan untuk menjaga nama baik lembaga kenotariatan. Dalam perihal tersebut notaris melalaikan kewajibannya, berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa sanksi yang diberikan adalah sanksi administratif. Kemudian akibat hukum keabsahan akta yang tidak didaftarkan oleh notaris adalah tetap sebagai akta otentik akan tetapi akta tersebut yang kemudian tidak memenuhi kekuatan pembuktian yang sempurna. Dari penelitian terkait dengan kewajiban notaris dalam mempertanggungjawabkan akta yang dibuatnya, untuk itu notaris dituntut selalu berhati-hati dalam pembuatan akta, dan dengan ketidakhatian notaris terhadap pembuatan akta, akan mengakibatkan suatu akta batal demi hukum, sehingga dapat merugikan pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh sebab itu, sekali lagi notaris dalam menjalankan profesi harus lebih berhati-hati terhadap pembuatan suatu akta dan yang kemudian mempertanggungjawabkannya demi menjaga harkat martabat lembaga kenotariatan.

Kata Kunci: Notaris, Tanggung Jawab, Keabsahan Akta

ABSTRACT

In addition to writing and registering deeds, a notary is a public official with the authority to generate genuine deeds. This study intends to investigate the legal ramifications and validity of unregistered deeds, analyse notaries' accountability for failing to register deeds if they are not registered, and comprehend the application of sanctions imposed on notaries in accordance with Law No. 2 of 2014 concerning the Notary Office. Normative legal research is the research methodology employed, and it is carried out through a review of the literature and qualitative analysis. The results of this study regarding notaries' accountability for the duty to register deeds demonstrate that a notary who neglects to record a deed is violating the notary's code of ethics. A notary bears accountability for their conduct, behaviour, and acts in maintaining the standing of the notarial profession. According to the Notary Office Law, in several situations, a notary who disregards this duty faces administrative penalties. An unregistered deed also has legal ramifications in that, although it is still genuine, its power as evidence is diminished. The research concludes that notaries are required to exercise caution when drafting deeds, as carelessness in deed-making can result in the deed being null and void, potentially harming the involved parties. Therefore, notaries must be diligent and cautious in creating deeds and ensure their accountability to maintain the dignity of the notarial institution.

Keywords: Notary, Accountability, Deed Validity

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM

KEPALA
UPT P3B
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum menguasai manusia dari sejak manusia dalam kandungan hingga meninggal dunia karena hukum mengandaikan bahwa hubungan manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan alam, dan lain sebagainya. Segala aspek kehidupan selalu berkaitan erat yang tidak dapat dipisahkan dari pengaruh hukum. Atas dasar realita ini, manusia dapat disebut sebagai manusia hukum (*homo juridicus*), yaitu manusia yang dalam hidupnya tidak bisa dipisahkan dari peranan hukum.¹

Negara Indonesia ialah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UU NRI 1945), yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini diatur tegas dalam penjelasan UUD NRI 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*).²

Dalam peraturan perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga

¹ Hilman Syahril Haq, *Mediasi Komunitas Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Klaten: Lakeisha: 2020), hlm. 1. Diakses pada tanggal 14 Agustus 2024

² Sahrul, Dkk, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, 2024. Diakses Pada Tanggal 14 Agustus 2024

negara.³ Bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang.⁴ Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan menjamin demi tercapainya kepastian hukum.⁵

Jaminan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Selain dari hak-hak sebagai pejabat umum dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, notaris juga perlu memperhatikan pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan sebagaimana yang dimaksudkan perbuatan tersebut ialah dalam pembuatan alat bukti tertulis yang bersifat otentik yang kemudian disebut sebagai akta otentik, yang dimana penulis meneliti dan berfokus kepada pertanggungjawaban notaris terhadap kewajiban pendaftaran akta dan akibat hukum keabsahan akta yang tidak didaftarkan oleh notaris.

Notaris dikenal sejak abad ke-2 sebagai golongan orang yang mencatat atau notulen. Notaris abad ke 11-12, *Latijnse notariat* yaitu orang yang diangkat oleh penguasa umum, dengan tujuan melayani kepentingan masyarakat umum. Pada abad 18, pemerintah kolonial Belanda telah melakukan penjajahan di Indonesia, dengan mengadaptasi *Ventosewet* dari Perancis dengan diberi nama *Notariswet*.

³ Pembukaan UUD RI huruf (a) nomor 2 thn 2014 tentang jabatan notaris

⁴ Pembukaan UUD RI huruf (b) nomor 2 thn 2014 tentang jabatan notaris

⁵ Pembukaan UUD RI huruf (c) nomor 2 thn 2014 tentang jabatan notaris

Sesuai asas konkordasi, Undang-Undang itu juga berlaku di Hindia Belanda atau Indonesia pada tanggal 26 Januari 1860, diterbitkannya peraturan Notaris *Reglement* yang selanjutnya dikenal sebagai Peraturan Jabatan Notaris (PJN). Peraturan jabatan notaris ini masih berlaku sampai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014.⁶

Dalam pandangan Islam, kedudukan notaris sebagai pencatat dan penulis perjanjian tertera pada rujukan utama syariat Islam, yaitu di dalam Alqur'an, Allah SWT menyebutkan dalam firman-Nya betapa penting dan krusialnya kedudukan seorang pencatat perjanjian bagi seorang muslim, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah Ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ
الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَؤًا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ذَلِكُمْ
أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا
يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Notaris>, diakses pada 6 Juli 2024

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencaatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencaatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencaatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Dari ayat tersebut di atas jelas terlihat bahwa, konsep Islam dalam mengatur perbuatan hukum manusia dalam melakukan perjanjian, termasuk akhirnya mengatur siapa yang bertugas sebagai pejabat yang menjaganya atau mencaatnya (kegiatan kenotariatan) yaitu *“wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan hutang piutang untuk waktu pembayaran yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya untuk melindungi hak masing-masing dan untuk menghindari perselisihan.”* Untuk pembuatan aktanya sendiri, dapat di lihat firman Allah SWT, *“Dan persaksikanlah dengan dua orang laki-laki, mengandung ketentuan bahwa dalam melaksanakan akad/transaksi dihadiri oleh 2 (dua) saksi laki-laki atau 1*

(satu) saksi laki-laki dan 2 (dua) saksi perempuan.” Kedua kutipan ayat tersebut selaras dengan asas dalam hukum: *unus testis nullus testis* (satu saksi bukanlah saksi).

Notaris sesuai Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris ialah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Jabatan notaris tidak ditempatkan di lembaga yudikatif, eksekutif maupun legislatif.⁷ Oleh karena itu Notaris dalam menjalankan profesinya memberikan pelayanan kepada masyarakat sepatutnya bersikap sesuai aturan yang berlaku.

Seorang notaris menjalankan tugas dan wewenangnya tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan umum, serta memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan keabsahan akta-akta yang dibuatnya. Oleh karena itu, notaris harus peka, jujur, adil, dan terbuka dalam pembuatan akta, untuk menjamin kepentingan semua pihak yang terlibat dalam pembuatan akta otentik. Dalam menjalankan tugasnya, notaris harus selalu mengikuti kode etik profesi. Tanpa mematuhi kode etik tersebut, integritas dan martabat profesionalnya akan hilang, dan kepercayaan masyarakat terhadapnya akan menurun, atau bahkan luntur.

Dalam melaksanakan tugasnya, notaris diwajibkan untuk menyusun daftar akta berdasarkan urutan waktu pembuatan setiap bulan, mengirimkan daftar tersebut ke daftar pusat dalam waktu lima hari pada setiap tanggal 5, dan setiap

⁷Aprilia Putri Suhardini, Imanudin, Sukarmi, *Pertanggung Jawaban Notaris Yang Melakukan Pembuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik*, Jurnal Akta, Semarang, 2018, hlm.261-262.

bulan berikutnya, serta mencatat tanggal pengiriman daftar tersebut dalam repertorium pada akhir bulan. Namun, dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang terbaru, tidak diatur mengenai sanksi atas keterlambatan, baik dalam hal pendaftaran akta ke daftar pusat Kemenkumham maupun keterlambatan pengiriman pencatatan dalam repertorium.

Untuk meningkatkan efisiensi dalam sistem pendaftaran, pada tanggal 28 Maret 2014, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham RI) memperkenalkan sistem pendaftaran online oleh Notaris. Selain itu, diterbitkan juga Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 60 Tahun 2016 mengenai tata cara pelaporan akta dan permohonan penerbitan surat keterangan elektronik (Permenkumham No. 60 Tahun 2016) sebagai dasar hukum untuk pelaporan akta secara online. Namun, dalam praktiknya, masih banyak notaris yang belum mendaftarkan akta secara online ke Kemenkumham RI. Hal ini terlihat dari data laporan bulanan di sistem online, di mana hanya sekitar 4.000 notaris yang rutin melaporkan secara bulanan, sementara jumlah notaris di Indonesia saat ini diperkirakan mencapai sekitar 15.000 notaris.⁸

Menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, peran notaris dari awal hingga akhir proses pembuatan akta sangat penting untuk memastikan akta tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta mencakup seluruh tugas, kewajiban, dan wewenangnya dalam

⁸ Mudzakirah Al Mulia, Anwar Borahima, Winners Sitorus. *Akibat Hukum Akta Wasiat Yang Tidak Dilaporkan Kepada Daftar Pusat Oleh Notaris*, Justisi, Sorong, 2022, hlm.56-57

menangani proses pembuatan akta, termasuk melindungi, menyimpan, dan mendaftarkan dokumen atau akta otentik yang telah diterbitkannya.

Mengamati tentang permasalahan pada notaris, terdapat dikalangan akademisi, peneliti menemukan beberapa artikel jurnal nasional yang membahas tentang pertanggung jawaban notaris. Dari beberapa artikel jurnal tersebut, peneliti membagi menjadi tiga kategori kajian. *Pertama*, artikel jurnal notaris yang berkaitan dengan profesi notaris. *Kedua*, artikel jurnal yang berkaitan dengan kode etik notaris. *Ketiga*, artikel jurnal yang berkaitan dengan akta. Dari tiga kategori tersebut tampaknya peneliti terdahulu sangat berfokus pada pertanggung jawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa permasalahan ini bisa dikatakan sangat serius dalam urusan notaris dan penulis akan berfokus pada pertanggungjawaban notaris dalam kewajiban pendaftaran akta yang dibuatnya

Tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta otentik mencakup seluruh tugas, kewajiban, dan wewenangnya dalam menangani proses pembuatan akta otentik, termasuk melindungi, menyimpan, serta mendaftarkan akta-akta yang telah disusunnya. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengungkapkan aspek-aspek yang berkaitan dengan Notaris, terutama mengenai “Pertanggungjawaban Notaris Tentang Kewajiban Pendaftaran Akta.”.

Penelitian ini dilakukan dalam wilayah kota Mataram dengan melakukan studi kepustakaan, sesuai dengan objek permasalahan yang ingin peneliti kaji. Memaparkan alasan mengapa peneliti mengambil judul penelitian mengenai

notaris yaitu tentunya alasan internal dan external yang bersifat ilmiah dari peneliti sehingga menarik untuk dikaji. Penelitian ini penting untuk dikaji karena tidak hanya menjelaskan masalah dalam penelitian, tetapi juga sebagai bahan informasi untuk kedepannya terkait dengan pertanggung jawaban notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya, dan apabila terdapat kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu maka hal tersebut sebagai bahan perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang tidak didaftarkan?
2. Bagaimana Akibat hukum dan keabsahan akta yang tidak didaftarkan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini antara lain:

a. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban notaris apabila tidak mendaftarkan akta yang dibuatnya.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dan keabsahan akta ketika tidak didaftarkan oleh notaris.

b. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh Sarjana Strata (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat sebagai pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum perdata tentang pertanggungjawaban pejabat umum (notaris) apabila tidak mendaftarkan akta yang dibuatnya, selain itu penelitian ini juga dapat dijadikan bahan pengembangan dan informasi bagi peneliti yang ingin meneliti lebih lanjut terhadap pertanggung jawaban notaris mengenai akta yang dibuatnya.

3. Manfaat Praktis

a. Bagi Notaris

Dapat meningkatkan kesadaran bagi notaris terhadap akta yang dibuatnya.

b. Bagi masyarakat

Diharapkan bagi masyarakat mampu memahami langkah dan upaya hukum yang dapat ditempuh jika hak-haknya tidak dilaksanakan

BAB. V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang tidak didaftarkan kepada daftar kementerian hukum dan ham.

Kelalaian dalam melakukan suatu perbuatan ialah ketika seseorang melakukan suatu tindakan perbuatan yang dimana tindakan perbuatan tersebut bersifat melanggar hukum. Dengan sikap demikian pada hakikatnya dia telah melawan hukum, sebab semestinya ia harus berbuat dan bertanggungjawab terhadap suatu perbuatan yang telah dilakukan. Penulis menarik kesimpulan bahwa notaris yang tidak menjalankan kewajiban dengan hal tersebut terdapat unsur kesengajaan karena didalam peraturan UUJN sudah jelas bahwa setiap akta yang berkenan untuk itu harus didaftarkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan kemudian dimintai pertanggungjawaban. Dan apabila notaris bersangkutan tidak melakukan pendaftaran sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan maka suatu tindakan yang dilakukan oleh pengawas notaris untuk memberikan sanksi yaitu sanksi yang tertuang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan sanksi administratif serta mengganti atas kerugian-kerugian terhadap pihak yang bersangkutan terhadap akta.

2. Akibat hukum dan keabsahan akta yang tidak didaftarkan oleh notaris

Akibat hukum akta yang tidak didaftarkan ialah dapat dibatalkan, batal demi hukum dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan apabila belum terpenuhinya syarat objektif pada perjanjian. Dan

kebatalan yang dimaksudkan khususnya dari kesepakatan yang ditempuh oleh mereka yang tidak cakap, yakni mereka yang dibawah umur, berada di bawah curatele, ataupun cacat dalam kehendak, adanya desakan, kealpaan, tipu daya, penyalahgunaan keadaan ialah yang dimaksud cacat dalam kehendak. Dan keabsahan akta yang tidak didaftarkan oleh notaris ialah tetap sebagai akta otentik akan tetapi akta tersebut dikategorikan akta yang belum sempurna karena tidak memenuhi prosedur yang telah ditentukan, sehingga notaris yang bersangkutan terhadap itu akan dimintai pertanggungjawabannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan tentang Pertanggungjawaban Notaris Tentang Kewajiban Pendaftaran Akta dapat diambil suatu saran yaitu:

1. Notaris hendaknya lebih mentaati aturan dan tidak bermain-main dengan akta, harus konsekuen karena hal tersebut akan berimplikasi pada nasib orang yang bersangkutan, disisi lain akta ditertibkan, notaris harus diberikan dalam bentuk sanksi yang tegas sehingga tidak mempermudah dan mempermainkan karena ini menyangkut akta administrasi negara.
2. Keabsahan akta ketika tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan maka akta tersebut dinyatakan akta dibawah tangan sekalipun telah dikeluarkan oleh notaris, dengan kata lain apabila akta tidak didaftarkan maka akta dikategorikan sebagai akta yang belum sempurna. Sehingga perlu notaris berkewajiban mendaftarkan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan manakala itu tidak didaftarkan maka notaris pun akan dibebankan

sanksi berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris serta sanksi administratif dan denda yang cukup besar agar notaris tidak lagi bermain dalam hal pendaftaran akta.

